

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif KUHPerdata Indonesia Penting untuk memahami bahwa terdapat batasan usia minimal dalam pernikahan yang harus diperhatikan. Hal ini memiliki dampak yang signifikan karena kematangan psikologis yang diperlukan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Menikah pada usia yang terlalu muda dapat menyebabkan peningkatan angka perceraian karena kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami dan istri.
2. Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2019 tentang Perkawinan, hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.
3. Perbedaan Dan Persamaan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif KUHPerdata Indonesia Dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Keduanya sama-sama membahas terkait dengan perkawinan hanya saja pada Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan secara detail terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam melangsungkan perkawinaan, sedangkan pada KUHPerdara hanya dijelaskan bahwa syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang tersebut.

B. Saran

1. Dalam situasi ini, peran orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi hubungan dan perkembangan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa peran orang tua harus menjadi prioritas utama dalam menanamkan semangat pendidikan hukum pada generasi muda.
2. Untuk peneliti lain yang akan membahas mengenai perkawinan dibawah umur, sebaiknya perlu penelitian lebih spesifik terkait perkawinan dibawah umur antara hukum perkawinan Indonesia dengan sanksi yang harus diberikan. Karena masih banyak yang melanggar batas minimal tersebut dengan meminta dispensasi. Penulis merasa alangkah baiknya apabila ada kenaikan usia minimal 20 tahun. Hal ini memperhatikan faktor psikologis serta medis terkait kesiapan calon mempelai. Karena secara tidak langsung dengan adanya peningkatan usia minimal akan mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Aminur Nurddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada, Jakarta, 2004.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja, 2000
- I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpretama Mandir, Jakarta, 2017.
- I Ketut Atardi, *Hukum adat Bali dengan aneka masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987.
- Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017).
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Ghara Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010.
- R. Soebekti & R. Tjitrosudibio, 2007. *Kitan Undang-Undang Hukum perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 8.

Sukri, Khaeruddin dkk. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi, Makassar:Panrita Press

Wahono D dan Surini A.S, 2004. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia.
Jakarta:Fakultas hukum Universitas Indonesia.

JURNAL:

Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. (Diponegoro Law Journal, Volume 6, No .2, 2017) h.2

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemiyati, 2017. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cetakan ke 2. Bandung. Banjar Maju.

Rina Yulianti, “*Dampak yang ditimbulkan akibat Perkawinan Dini*”, Pamator: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Vol.3, No. 1, 2010.

Sinta Afriyanti, “*Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak di catat*”, (Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2020).

Sitti Qomariatul Waqiah, “*Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*”,An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer, Vol.1, No. 2, 2019.

Syarifudin Amir,2006, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, Jakarta: Kencana

Yohanes Halim Martiono, “*Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 8, No. 2, Mei 2020.

Yudisia Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “*Perkawinan dan hikmahnya perspektif hukum islam*”, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.

Yulinis,w. 2015.Tinjauan yuridis terhadap perkawinan dibawah umur (study kasus kecamatan mapia kabupaten dogiyai provinsi papua menurut UU Nomor 1 Thun 1974), skripsi.Makassar: Universitas Indonesia Timur.

